



ប័ណ្ណិកាខេត្តក្រុងបាឡាបាណា  
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM



សាលាដំបូង  
**SD NEGERI 2 JUNGUTAN**

សាលាដំបូងសាលាបឋមសិក្សាស្រុកបាណាណាខេត្តក្រុងបាឡាបាណា  
Banjar Dinas Kubupangi, Desa Jungutan, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem  
Laman : <https://sites.google.com/view/sdn2jungutan/beranda>. Pos El : [sdnjungutan2@gmail.com](mailto:sdnjungutan2@gmail.com)

**KEPUTUSAN KEPALA SD NEGERI 2 JUNGUTAN  
NOMOR 400.3.5/180/SDN2J/X/2025**

TENTANG

**PENGANGKATAN GURU DALAM TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI KEPALA  
PERPUSTAKAAN PADA SD NEGERI 2 JUNGUTAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA SD NEGERI 2 JUNGUTAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar kegiatan di Perpustakaan,  
maka perlu mengangkat guru dalam Tugas Tambahan sebagai  
Kepala Perpustakaan;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada  
huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala SD Negeri  
2 Jungutan tentang Pengangkatan Guru dalam dalam Tugas  
Tambahan sebagai Kepala Perpustakaan pada SD Negeri 2  
Jungutan Tahun Pelajaran 2025/2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan  
Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan  
Dosen;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;  
4. Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang  
Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan Pasal 1



5. Undang-undang Nomor 47 tahun 2007 Pasal 23, bahwa setiap sekolah/madrasah menyelenggarakan perpustakaan sekolah yang memenuhi Standar Nasional.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Mengangkat Guru sebagaimana tersebut dibawah ini :

Nama : **I Ketut Budiastra, S.Pd**

NIP :-

Pangkat/Golongan :-

Jabatan : Guru Kelas

Unit Kerja : SD Negeri 2 Jungutan

Dalam tugas tambahan sebagai Kepala Perpustakaan pada SD Negeri 2 Jungutan Tahun Pelajaran 2025/2026.

KEDUA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat Keputusan ini dibebankan kepada anggaran SD Negeri 2 Jungutan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Guru yang diberi Tugas Tambahan sebagai Kepala Perpustakaan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jungutan  
Pada Tanggal : 23 Oktober 2025

 Ditandatangani secara elektronik oleh:  
**KEPALA SD NEGERI 2 JUNGUTAN**  
**I Wayan Dresti Yasa, S.Pd., Gr**  
NIP. 19840202 201903 1 001

Tembusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karangasem
2. Korwil. Disdikpora Kecamatan Bebandem
3. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olah Raga Kabupaten Karangasem
4. Komite Sekolah SDN 2 Jungutan
5. Arsip